

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari pembahasan yang telah diuraikan di atas mengenai pertimbangan hakim terkait putusan verstek pada perkara pembagian harta dapat disimpulkan:

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam memberikan putusan verstek pada perkara pembagian harta bersama dengan mempertimbangkan dalil-dalil yang bilamana memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan hukum formil. Adapun dasar hukum formil pertama yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara secara verstek yakni apabila sudah terbukti adanya putus perkawinan (perceraian) dan apabila dari salah satu pihak tidak hadir tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 390 ayat 3 HIR.
2. Upaya hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap putusan verstek pada perkara pembagian harta bersama tersebut dinilai sudah sesuai dengan teori keadilan komutatif. Teori keadilan ini dinilai sudah sesuai karena mampu memberikan setiap orang bagian yang sama dengan memberikan kesamaan pada setiap hak dari para pihak yang hadir maupun tidak hadir.

B. Saran

Adapun saran peneliti sebagai berikut:

1. Sebaiknya ketika awal menikah hendaknya kedua belah pihak suami dan istri melakukan atau membuat yang namanya perjanjian nikah, sehingga hal-hal buruk yang terjadi dikemudian hari seperti halnya pembagian harta bersama ini sudah dapat ditentukan pembagiannya ketika terjadi putusnya perkawinan tersebut.
2. Sebaiknya perjanjian nikah dibuat atas keputusan bersama Ketika awal menikah sehingga mengetahui mana yang merupakan bagian dari harta bersama saat perkawinan dan yang bukan termasuk harta bersama saat belum terjadi perkawinan

Saran untuk akademisi atau peneliti selanjutnya adalah semoga penelitian ini dapat membantu menambah referensi dan diharapkan peneliti selanjutnya dapat membahas topik.